



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 45 /2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI PROGRAM PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN  
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian target *Sustainable Development Goals* Tahun 2015-2030;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan menunjang program pemerintah lain terkait pembangunan air minum dan sanitasi dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas membantu Bupati Barito Selatan dalam membuat kebijakan perencanaan pembangunan sanitasi sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA - SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan, Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 25 Februari 2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 45 /2022  
TANGGAL : 23 Februari 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
	<b>A. BIDANG PERENCANAAN</b>	
1.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kabid. Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kabid. Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	BAHANS A. GUAN, S.T. / Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	<b>B. BIDANG PENDANAAN</b>	
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua



1	2	3
2.	Kabid. Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	FIRDAUS ALAMSYAH, S.E. / Analisis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
<b>C. BIDANG TEKNIS</b>		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kabid. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Kabid. Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kabid. Bangunan dan Pengembangan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	OCTAVIANUS BAOE, S.T. / Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	RITA YUNIATI, S.T. / Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	DANI KRISTIAN, S.T. / Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
<b>D. BIDANG PENYEHATAN, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN</b>		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kabid. Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Kabid. Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	SUISTRYANTA, S.P. / Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

1	2	3
5.	YUSEP, S.P. / Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	MAHAR PRIOSA, S.E. / Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	HAINA GANTINI, S.E. / Analis Kebijakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
<b>E. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI</b>		
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kabid. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
<b>F. TIM SEKRETARIAT</b>		
1.	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	SYARIF AGUNG, S.HUT. / Perencana pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
3.	ELIA PATRIA, S.HUT. / Perencana pada pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	IRMA MARLINA, S.HUT., M.M. / Perencana pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	YUHADI, S.E., M.Ec.Dev. / Analis Kepegawaian Madya pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	JAYA INDRAPRAJA, S.E. / Analis Kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota

1	2	3
7.	ISNAENI SUROSO, SKM. / Pengolah Data pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	SAMSURI / Pengadministrasi Umum pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	MUARIFIANI / Pengelola Data Geospasial pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	DEDY JUARI, A.Md.Ak. / Pengolah Data pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	PUTRI BAINAH RAHMAH / Tenaga Kontrak pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	NURA KUS MARWATI / Tenaga Kontrak pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	AHMAD YONGKY / Tenaga Kontrak pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota

**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 45 /2022

TANGGAL : 23 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI  
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN  
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

**URAIAN PERAN DAN TUGAS POKJA SANITASI PROGRAM PPSP  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

**A. Peran Pokja Sanitasi Kabupaten Barito Selatan**

Pokja Kabupaten Barito Selatan pada dasarnya diharapkan akan menjadi lembaga koordinasi yang bersifat sementara (*ad-hoc*), yang akan membantu memperkuat upaya lembaga-lembaga struktural pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah dalam meningkatkan pembangunan sanitasi di Kabupaten Barito Selatan. Pelaksanaan PPSP di Kabupaten Barito Selatan memasuki tahap implementasi/pelaksanaan kegiatan yang sudah tertuang pada dokumen SSK serta pemantauan dan evaluasi sanitasi di tingkat Kabupaten Barito Selatan.

**B. Tugas Pokja Sanitasi Kabupaten Barito Selatan**

Pokja Sanitasi Kabupaten Barito Selatan pada umumnya menjalankan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen dukungan riil seluruh stakeholder di tingkat kabupaten dalam proses implementasi program dan kegiatan sanitasi yang tertuang di dalam Dokumen SSK.
2. Memfasilitasi proses pencarian sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan sanitasi kabupaten.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, stakeholder lainnya di tingkat kabupaten, serta Pokja Provinsi, TTPS, PMU, dan PIU dalam proses implementasi SSK.
4. Memfasilitasi proses pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi yang terintegrasi di tingkat Kabupaten Barito Selatan.
5. Melaksanakan reviu dokumen Program PPSP sesuai jadwal/jika diperlukan.



6. Berkoordinasi dengan Pokja Sanitasi Provinsi dalam hal pelaksanaan PPSP di Kabupaten Barito Selatan, serta dalam rangka memberikan masukan bagi penyempurnaan PPSP.
7. Serta tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan.

 **BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**